



PUTUSAN

NOMOR 84/PID.SUS/TPK / 2015 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EKO WAHYUDI, SE;**
Tempat Lahir : Sukoharjo ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 5 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jl. Krakatau III/03 RT. 02 RW.01 Kecamatan Kademangan Probolinggo;
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo TA. 2011) ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu : Andy Firasadi, SH.MH., Wakit Nurohman, S.H., Muh. Hakim Yunizar,SH., Yeremia Izaac Leuwol, SH,MH. Para Advokat yang berkantor pada Firasadi & Associates yang beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2014 yang telah diregister di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 – 02 - 2014 dengan nomor : 39 / HK.07 / II / 2014.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Nopember 2015 Nomor : 84 / PEN.MAJ / 2015 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDS-07/Kraks/Ft.1/II/2013 tertanggal 16 Januari 2014, sebagai berikut :

PRIMAIR ;

- Bahwa Ia terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam kegiatan pengadaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD/SDLB dan pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo 027/173/426.101/2012 tanggal. 12 Januari 2012 tentang Penunjukan sebagai panitia Pengadaan barang dan Jasa, sebagai orang yang melakukan dengan Drs. RASID SUBAGYO M.M. selaku Pengguna Anggaran dan pengguna barang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan sarana (TIK) SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif DAK TA. 2012 di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, RIZA FEBRIANT, S.K.M, dan MOH. NORI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau waktu lain yang masih di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Propinsi Jawa Timur Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum** yaitu Drs. RASID SUBAGYO,M.M. dalam hal melakukan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah menaikkan harga satuan satuan / memarkup sehingga nilai total HPS dalam pelaksanaan Pengadaan sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SD/SDLB dan Pengadaan Multi Media Pembelajaran interaktif DAK (Dana Alokasi Khusus) TA 2011 dilaksanakan TA 2012 menjadi lebih tinggi /di atas harga pasar dan dalam hal pemaketan telah menjadikan satu dari dua paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan sehingga jumlahnya menjadi besar, dan selanjutnya terdakwa EKO WAHYUDI, SE menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang padahal tidak memenuhi persyaratan

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan nomor : 027 / 009 / PPBJ / 426.101 / 2012 tgl. 29 Februari 2012, dengan membuat seolah-olah CV. BURUNG NURI dalam proses evaluasi telah memenuhi semua persyaratan, dan tetap dinyatakan sebagai pemenang serta mengabaikan sanggahan peserta lelang lain yang terbukti benar, dan akhirnya setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV. BURUNG NURI NURI tidak menyediakan barang sesuai dengan surat pesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012 dan surat Perjanjian no. 027 / 1117 / 426.101 / 2012 tgl. 24 April 2012, tetapi memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang tidak dapat digunakan dengan baik, perbuatan tersebut mengesampingkan ketentuan :

Pasal 24, 66 dan pasal 83 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang,, Rencana Umum Pengadaan dan lampiran III romawi II angka 2 huruf a dan b. (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB serta ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012 ,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri , atau orang lain yaitu RIZA FEBRIANT, S.K.M, dan atau MOH. NORI sebesar Rp. 3.626.163.000,00 atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. bersama-sama dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M.; RIZA FEBRIANT, S.K.M, dan MOH. NORI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo mendapatkan alokasi dana atas dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN T.A 2011 antara lain didalamnya sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 adalah diantaranya terdapat dua jenis kegiatan yaitu Kegiatan sarana TIK SD/SDLB dan Kegiatan Media Pembelajaran interaktif;
- Sekitar dua minggu sebelum proyek diluncurkan RIZA FEBRIANT, S.K.M. kira-kira jam 08.00 WIB., bertemu ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dan bertemu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo meminta agar dimenangkan dalam lelang

Halaman 3 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif. Dijawab sanggup memenangkan, tapi RIZA FEBRIANT, S.K.M. syaratnya harus sowan ke Bupati Kab. Probolinggo sdr. HASAN AMINUDDIN ;

- Selanjutnya Drs. RASID SUBAGYO, M.M. membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan) diserahkan kepada LPSE Kab. Probolinggo di kepala Bagian Sungram Setda Pemkab. Probolinggo untuk di up load tgl. 12 Januari 2012 melalui surat Pengantar no. 027/193/426.101/2012 terdiri dari 16 paket pekerjaan untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB yaitu sebesar Rp. 10.099.800.000, dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif sebesar Rp. 4.148.730.000,-;
- Sumber dana yang digunakan pada dua kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif pelaksanaannya dicantumkan di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Satker Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo , tertuang dalam numenklatur di DPA SKPD sesuai dengan DAK yaitu:
 1. Kegiatan sarana TIK SD/SDLB Rp. 10.099.800.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.02 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC berjumlah 558 satuan paket ;
 2. Kegiatan Media Pembelajaran interaktif Rp. 4.148.730.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.09 dalam mata anggaran Belanja modal pengadaan alat-alat peraga berjumlah 558 satuan paket. ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaannya terdakwa EKO WAHYUDI, S.E., adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo no. 027/173/426.101/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan jasa ;
- Bahwa satu minggu sebelum pengumuman lelang tepatnya tgl. 2 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif yaitu terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. dan meminta diatur agar menang lelang, dan saat itu dijawab oleh terdakwa EKO WAHYUDI, S.E dengan kata “Iya”. Tetapi ketika RIZA FEBRIANT, S.K.M. hendak memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- , terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. berkata, “nggak usah nanti kalau selesai semuanya” ;
- Kemudian terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik yaitu melalui LPSE dan dilakukan di papan pengumuman di kantor dinas pendidikan Kab. Probolinggo pada tgl. 6 Maret – 14 Maret 2012, namun

Halaman 4 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses lelang diajukan secara manual di Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo; dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur ;

- Pada tgl. 8 Maret 2012 kira-kira jam 16.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap ke sdr HASAN AMINUDDIN bersama – Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dan diterima di ruang kerjanya. Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. mengutarakan bahwa proyek TIK DAK 2011 mau dilelang yang mau kerja sdr. RIZA. Lalu sdr HASAN AMINUDIN mengatakan, “Ya sudah diatur saja Pak RASYID”. Saat itu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menimpali, “Pak Bupatiya jangan lupa lho”. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menjawab “Iya Pak” ;
- Bahwa jenis barang yang dilelang untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif dijadikan satu berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. RASID SUBAGYO, M.M. no. 027/397/426.101/2012 tgl. 20 Pebruari 2012, pada pokoknya dalam surat agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa : Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,-; terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik ;

Perangkat keras:

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga total Rp. 2.962.980.000,-
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
4. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESSE w 850 jumlah E 558 set Harga total Rp. 334.800.000,- ;

Perangkat lunak :

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 669.600.000,- ;
2. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 641.700.000,- ;
3. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 463.140.000,- ;
4. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 451.980.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CD Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif (7 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 725.400.000,- ;

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,-

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif ;

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.283.400.000,- ;
2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.384.398.000,-
3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.562.400.000,- ;

JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,-

- Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam :

1. Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 lampiran III romawi II angka 2 huruf a dan b. (alokasi dana) untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB yaitu sarana TIK SD/SDLB yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak dan pengadaan media pembelajaran interaktif yang meliputi pelajaran Bahasa Inggris, IPA dan Matematika ;
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif ;
3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo untuk pengadaan multimedia pembelajaran interaktif karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp. 81.468.000,- ;

- Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan mempersiapkan dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 dengan mencantumkan syarat sesuai JUKNIS DAK 2011 yaitu angka II no. 4 (persyaratan teknis) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011, yaitu telah memperoleh penilaian dari PUSTEKOM namun dalam persyaratan teknis dirubah yaitu dicantumkan syarat "mendapatkan pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga yang kredibel nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran" dengan alasan untuk mempermudah semua penyedia agar bisa memenuhi, yang

Halaman 6 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirubah menjadi "Pengakuan penghargaan" dari PUSTEKOM saat anwijzing dengan berita acara addendum no.027 / 011 / PPBJ / 426.101 / 2012 tanggal 9 Maret 2012, sehingga barang milik RIZA FEBRIANT, S.K.M. yang ditawarkan memenuhi persyaratan teknis ;

- Setelah paket pengadaan diumumkan, RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengajukan penawaran melalui tiga peserta lelang CV. SATRYA alamat Jl. Bahagia 54A Sampang nilai penawaran Rp. 13.553.983.100,- dan CV. FERRO alamat Jl. Jetis Kulon no. 8/ 47 Wonokromo Surabaya nilai penawaran Rp. 13.676.384.700,- dan CV. BURUNG NURI alamat Desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang nilai penawaran Rp. 12.109.353.300,-;
- Dalam surat penawarannya RIZA FEBRIANT, S.K.M. melampirkan antara lain:
 1. Jaminan penawaran (Bid Bond) Mega Pratama general Insurane dengan nilai jaminan Rp. 400.000.000,- tgl. 14 Maret 2012;
 2. Surat Pernyataan Ketersediaan barang/Ready Stock tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI. ;
 3. Surat Pernyataan sanggup dalam hal :
 1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo. ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi ;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi.
ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi** syarat ;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan **rat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
tanggal. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI. ;
 4. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlah total Rp. 12.109.353.300,-, yang ditandatangani MOH. NORI ;
 5. Jadwal Pengiriman Barang tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI ;
 6. Spesifikasi Teknis Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI.;
 7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar no. 503 / 01.B / 434.209 / 2012 tgl. 12 Januari 2012 ;
 8. Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV). ;
 9. Salinan Kartu Identitas MOH. NORI ;

Halaman 7 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BURUNG NURI no. 07 dan Akta perseroan Perseroan Komanditer CV. BURUNG NURI no. 03 ;
11. Tanda terima SPT tahunan no. 644 02 NPWP 02 166 910 6 644 000 tgl. 19 April 2011 ;
12. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan CV. BURUNG NURI No. Pem-485/WPJ-11/KP.1403/2002 tgl. 13 Maret 2002 ;
13. Tanda Penerimaan Surat dari Dirjen Pajak atas PPH 21 dan PPH Badan tahun pajak 2011 dan 2012;
14. Surat dukungan palsu dan jaminan purna jual kepada CV. BURUNG NURI dari PT. TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi Produk komputer /Hard Ware AXIOO tgl. 14 Maret 2012 dengan tanda tangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
15. Surat ketersediaan barang palsu no. 1294/TDI/III/2012 tgl 14 Maret 2012 dari PT. TERA DATA INDO NUSA kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
16. Copy sertifikat merk AXIO ;
17. Copy sertifikat merk WEARNESS I CAN + Logo ;
18. Copy E-Learning Award 2007 PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO tgl. 8 November 2007;
19. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. TERA DATA INDO NUSA ;
20. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT. TERA DATA INDO NUSA ;
21. Copy Certificate of registration OHSAS 18001:2007 untuk PT. TERA DATA INDO NUSA ;
22. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 5611/-824.124 Tentang IZIN USAHA INDUSTRI PT TERA DATA INDO NUSA ;
23. Brosur Produk AXIOO ;
24. Surat dukungan palsu dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI. ;
25. Copy sertifikat merek produk HP pemilik Hewlett Packard Development Company ;
26. Copy sertifikat ISO 14001:2004 untuk Hewlett-Packard Company. ;

Halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Tixpro Informatika Megah;
28. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2000 untuk PT. Tixpro Informatika Megah ;
29. Brosur Printer HP DESKJET 1000 S;
30. Surat dukungan dan jaminan dari PT. Metrindo Supra Sinatra kepada CV BURUNG NURI untuk produk UPS merk Wearnes W 900U;
31. Brosur produk UPS merk Wearnes W 900U ;
32. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra;
33. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
34. Copy Certificate of registration ISO 18001 : 2007 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
35. Copy Surat Ijin Usaha Industri PT Metrindo Supra Sinatra. ;
36. Copy Certificate of registration ISO 19001 : 2008 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
37. Brosur Software Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Pembelajaran Interaktif PT. Harmoni Edukasi;
38. Copy Sertifikat merk produk ELEX MEDIA KOMPUTINDO ;
39. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001 / KETERSEDIAAN BARANG-SSI / 12 III / 2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK / Blockgrant 2011 / 2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
40. Copy NPWP PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO terdaftar 01-09-2004. ;
41. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012 , produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI ;
42. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV BURUNG NURI ;

Halaman 9 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUK-SSI / 12 / III / 2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
 44. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan Harmoni Edu , judul ciptaan AI-LEARN;
 45. Copy NPWP PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL terdaftar 07-08-2000;
 46. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL;
 47. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL;
 48. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL;
 49. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. INFINITI REKA SOLUSI , judul ciptaan IPS GEOGRAFI SD;
 50. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INFINITI REKA SOLUSI ;
 51. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. INFINITI REKA SOLUSI;
 52. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. INFINITI REKA SOLUSI ;
 53. Copy NPWP PT. INFINITI REKA SOLUSI terdaftar 27-11-200
 54. Copy Surat Penunjukan Distributor dari PT. INFINITI REKA SOLUSI kepada Harmoni Edu. ;
 55. Pakta Integritas yang dibuat MOH. NORI tertanggal 14 Maret 2012. ;
 56. Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. NORI tgl. 14 Maret 2012 ;
 57. Copy Surat Perintah Kerja Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa nama pekerjaan Pengadaan perangkat laboratorium Bahasa SMP dari PPK Dinas Pendidikan Kab. Sampang tgl. 29 April 2011;
- Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. menerima pendaftaran dan pengambilan dokumen ,dilaksanakan tanggal 06 sampai 14 Maret 2012 dan yang mendaftar serta mengambil dokumen keseluruhan berjumlah 26 rekanan. Dilanjutkan rapat penjelasan tanggal 9 Maret 2012, di ikuti oleh 15 rekanan yaitu :

Halaman 10 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Agieta Mandiri Rp. 11.040.880.950,- ;
 - CV.Nyata Grafika Media Surakarta Rp. 11.784.960.000,- ;
 - CV.Harapan Putra Rp. 13.818.786.300,- ;
 - CV. Tri Sula Rp. 9.616.404.600,- ;
 - PT Surti Karya Perdana Rp. 12.570.624.000,- ;
 - CV. Sahabat Rp. 12.113.510.400,- ;
 - CV. Mecca Arta Abadi Rp. 11.753.195.850,- ;
 - CV. Eka Harapan Rp. 10.328.412.600,- ;
 - CV. Princess Naura Rp. 12.713.472.000,- ;
 - CV Maju Bersama Rp. 13.613.414.400,- ;
 - CV. Wanikarya Sejahtera Rp. 13.765.999.500,- ;
 - CV. Satriya Rp. 13.533.983.100,- ;
 - CV. Bangkit Lingga Wisnu Rp. 12.927.744.000,- ;
 - CV.Burung Nuri Rp. 12.109.353.300,- ;
 - CV.Ferro Rp. 13.676.384.700,- ;
- Bahwa dari penawaran yang masuk, dilanjutkan proses evaluasi penawaran pada tanggal 16 Maret 2012. Dan pada saat proses dilakukan evaluasi sekitar pertengahan Maret 2012 saat menghadiri suatu acara di Surabaya, terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. menelepon RIZA FEBRIANT, S.K.M. Karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. berharap agar CV. BURUNG NURI diloloskan dalam proses evaluasi dengan mengatakan , "Itu mas ada Komputer sampeyan bawa". Dijawab" Iya nggak apa-apa". Kemudian terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. datang ke rumah RIZA FEBRIANT, S.K.M. jam 16.00 WIB sendirian yang terletak di Jalan Semampir Selatan No. 83 Surabaya bermaksud mengambil Komputer PC (Personal Computer), membawa dengan sebuah mobil Kijang Super ke Probolinggo ;
- Atas pelaksanaan evaluasi penawaran tanggal 16 Maret 2012, EKO WAHYUDI, S.E. melaporkan kepada Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK, di dalam ruangnya. Drs.RASYID SUBAGYO, M.M. memastikan lagi pemenang lelang, dengan mengatakan kepada EKO WAHYUDI, S.E. bahwa yang mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M.;
- Untuk mengatur pelaksanaan lelang, RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap lagi ke terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. di ruangnya saat dilakukan evaluasi, terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. bertanya , "Ini mana yang mau dimenangkan untuk 3 pemenang ?" RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan ,"Bagaimana kalau yang paling bawah dimenangkan (mendekati HPS) yaitu CV. FERRO dengan nilai Rp. 13.676.384.700,-". Tapi dijawab oleh terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. "

Halaman 11 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan mas kalau mendekati HPS", akhirnya CV.. BURUNG NURI dipilih untuk dimenangkan;

- Setelah CV. BURUNG NURI sebagai calon pemenang, sesuai dengan dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, harus membawa 1 set sample produk dilakukan pembuktian kualifikasi tanggal. 22 Maret 2012;
- Persyaratan di dalam dokumen pengadaan nomor : 027 / 009 / PPBJ / 426.101 / 2012 tgl. 29 Februari 2012 angka 28.12 hal 24 huruf **j** yaitu membuat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi dan huruf **m** : dilampirkan surat pernyataan sanggup mendistribusikan ke sekolah yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kab. Probolinggo dengan materai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya serta distempel perusahaan. Kemudian CV. BURUNG NURI untuk memenuhi persyaratan tersebut membuat surat pernyataan, memberikannya tertanggal 14 Maret 2012 yaitu:
 1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana seurat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
- Akan tetapi pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012, terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. dengan tujuan agar CV. BURUNG NURI tetap sebagai pemenang lelang, ia tidak memeriksa contoh barang milik CV. BURUNG NURI namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya dan kelengkapan barang, tidak memeriksa apakah merupakan produk asli dan dapat dioperasikan sesuai dengan JUKNIS;
- Bahwa disamping itu terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. sengaja tidak melakukan pengecekan terhadap pengoperasian barang dan tidak mengklarifikasi keaslian produk berbentuk CD dari CV. BURUNG, karena CV. BURUNG NURI tidak menyediakan tenaga tenaga teknis dan hal ini akan berakibat dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud sesuai dengan

Halaman 12 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang telah diserahkan oleh CV. BURUNG NURI, juga tidak melakukan klarifikasi terhadap Surat dukungan CV. BURUNG NURI berupa Compact Disc (CD) (soft ware dan Pembelajaran Interaktif) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur HARYANTO tertanggal 13 Maret 2013; Surat Dukungan dan jaminan purna jual no. 1282/TDI/III/12 tgl. 14 Maret 2012 dari PT TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi produk komputer/Software AXIO terhadap barang berupa komputer/PC dan laptop., Surat dukungan dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164 / SD / TIM/H / III / 2012 tanggal 13 Maret 2012 selaku distributor printer merk HP Deskjet 1000s kepada CV. Burung Nuri. yang ternyata adalah palsu. Hal ini akan mengakibatkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang akan dinyatakan gugur;

- Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. ditetapkan oleh sdr. EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnya yang juga dikendalikan oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRYA dan CV. FERRO, berdasarkan dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, lalu diumumkan oleh terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. dalam Pengumuman no. 027/021/PPBJ/421.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 adalah :

1. CV. Burung Nuri Rp. 12.109.353.300,- ;
2. CV. Satriya Rp. 13.553.983.100,- ;
3. CV. Ferro Rp. 13.676.384.700,- ;

- Bahwa dalam menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, tidak melihat apakah CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, yaitu tidak memenuhi syarat antara lain :

1. Surat Dukungan dari pabrikan tidak ada, hanya dari PT. TERA DATA INDONESIA selaku distributor Resmi Produk komputer/ Soft ware AXIOO yang ditandatangani YOHANES HARI WIDODO sebagai Marketing Project yang pada pokoknya memberi jaminan keaslian produk , jaminan purna jual 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dengan surat Nomor 1282/TDI/III/12 ;
2. Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan;

Halaman 13 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
 4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI;
 5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilan Edukatif untuk CV. BURUNG NURI;
 6. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI;
 7. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI ;
- Bahwa atas pengumuman CV BURUNG NURI sebagai pemenang, terdapat 6 (enam) yang mengajukan sanggahan yaitu :
1. CV. Wanikarya Sejahtera ;
 2. CV. Nyata Grafika Media Surakarta dengan materi pokok. ;
 3. CV. Maju Bersama ;
 4. CV. Bangkit Lingga Wisnu;
 5. PT. Surti Karya Perdana ;
 6. CV. Princes Naura ;

Dengan materi sanggahan yang pada pokoknya tidak terima atas gugurnya mereka dalam evaluasi penawaran dan diantara materi sanggahan yang dikirimkan oleh CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA berkaitan dengan adanya persyaratan terhadap piranti lunak (software) dan konten pembelajaran harus mendapatkan "Pengakuan/penghargaan" dari PUSTEKOM. Dalam hal ini penyanggah

Halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanggahan, bahwa terhadap persyaratan tersebut PUSTEKOM tidak pernah memberikan pengakuan/penghargaan atas piranti lunak (software) dan konten pembelajaran;

Atas sanggahan tersebut penyanggah dalam hal ini CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA untuk membuktikan sanggahannya mengirimkan surat kepada PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang. Yang kemudian mendapatkan jawaban masing-masing dengan surat no. 1361/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. BANGKIT LINGGA WISNU Jl. K.H. Hasyim Ashari no. 56 Probolinggo dan surat no. 1359/P1.1/LL/2012 tgl. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. WANI KARYA SEJAHTERA Jl. Argopuro Kopian Barat B.30 Probolinggo. Disamping itu PUSTEKOM mengeluarkan surat edaran no. 042557/A/KU/2012 tgl. 16 Mei 2012 yang diterima juga oleh Drs. RASID SUBAGYO,, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang pada pokoknya menyatakan :

- “Bahwa belum mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD pembelajaran Interaktif dan menghimbau agar panitia lelang memperlakukan sama, sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran/CD interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa” ;
- Oleh karena hal tersebut adalah merupakan pembuktian sanggahan dari penyanggah dan akan berdampak atas gagalnya CV. BURUNG NURI sebagai pemenang lelang, maka Drs. RASID SUBAGYO, M.M. mendisposisi surat tersebut agar berkoordinasi dengan CV. BURUNG NURI , yang kemudian terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. segera menelpon RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan maksud mendapatkan biaya pesawat untuk berangkat ke PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang, yang diberikan nomor telponnya oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. sendiri saat evaluasi. Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan bahwa ada disposisi Kepala Dinas untuk cek ke PUSTEKOM, lalu RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan “Kami Fasilitas” dan menanyakan berapa orang butuh tiket ke Jakarta. Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. menjawab “dua orang”. Kemudian tiket pesawat LION diberikan seseorang suruhan dari RIZA FEBRIANT, S.K.M. di bandara Juanda saat terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. bersama ROKHMAT JUNAEDI, mendatangnya dan memberikan tiket lalu pergi;
- Hasil dari konfirmasi kepada PUSTEKOM adalah pernah diadakan lomba dan HARMONI EDU sebagai pemenang dalam rangka lomba E-learning Award JARDIKNAS yang ditandatangani oleh Kemal Efendi Ghani Chief Editor majalah

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWA dan Ir. Lilik Gani HA, MSc, Ph.D. dan dijelaskan bahwa Harmoni edu adalah hanya lomba bukan surat penghargaan/penilaian atau pengakuan secara resmi yang dikeluarkan oleh PUSTEKOM ;

- Setelah ada pernyataan dari PUSTEKOM bahwa peserta lelang harus dilakukan sama/sejajar, ternyata tidak dilakukan evaluasi ulang, karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. menyarankan kepada terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. setelah ada sanggahan dari peserta lain yaitu CV. PRINCES NAURA, CV. BANGKIT LINGGA WISNU , CV. WANI KARYA SEJAHTERA dan CV. MAJU BERSAMA, minta supaya terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. tetap memenangkan CV. BURUNG NURI dan agar disampaikan kepada penyanggah bahwa CV. BURUNG NURI mempunyai surat penghargaan dari PUSTEKOM dan dijawab oleh sdr . EKO "Iya beres" ;
- Bahwa atas terbuktinya sanggahan, harusnya terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal sesuai pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa dan dilakukan evaluasi ulang, akan tetapi tetap menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara no. 027 / 016 / PPBJ / 426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012;
- Setelah CV. BURUNG NURI dinyatakan sebagai pemenang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan no. 027/019/PPHP/426.101/2012 tgl. 27 Maret 2012 dan ditetapkan sebagai pemenang dengan no. surat 027 / 020 / PPBJ / 426.101 / 2012 tgl. 28 Maret 2012, maka MOH. NORI selaku Direktur CV BURUNG BURI menandatangani Surat Perjanjian sebagai pihak Penyedia Barang dengan Drs. RASID SUBAYO, MM sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif no. 027 / 1117 / 426.101 / 2012 tgl. 24 April 2012 serta menerima dan menyetujui Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012;
- Bahwa atas fakta hukum diatas terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif tahun 2012 yaitu karena kesepakatan dengan RIZA FEBRIANT, S.K.M. mempermudah pelaksanaan evaluasi untuk peserta lelang CV. BURUNG NURI, dan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 dalam bagian persyaratan teknis hal 24 Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf j,

Halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



dalam persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf dan pada hal 28 poin 18 Pembuktian kualifikasi no. 30.3 karena tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen yaitu :

1. Surat Dukungan dan jaminan purna jual no. 1282/TDI/III/12 tgl. 14 Maret 2012 dari PT TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi produk komputer/Software AXIO terhadap barang berupa komputer/PC dan laptop;
2. Surat dukungan dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164 / SD / TIM / H / III / 2012 tanggal 13 Maret 2012 selaku distributor printer merk HP Deskjet 1000s kepada CV. Burung Nuri;
3. Surat dukungan dari PT. Harmoni Edukasi No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang terkait software perpustakaan elektronik dan multimedia pembelajaran interaktif;
Serta mengabaikan ketentuan pemaketan pekerjaan dalam lampiran III angka II no. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa. Dan ketentuan tentang sanggahan pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa karena atas terbuktinya sanggahan dari peserta lelang dan pasal 66 angka 7 dalam hal penyusunan HPS;
- Bahwa karena PT. Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhi Perjanjian no. 027 / 1117 / 426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan no. 027 / 1126 / 426.101/2012 tgl. 25 April 2013, RIZA FEBRIANT, S.K.M. bersama MOH. NORI melalui CV BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang telah diterima berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan no. 702/016/PPHP/426.101/2012 tgl. 11 Juni 2012 yang mana berita acara tersebut dipakai untuk mencairkan pembayaran kemudian diterbitkan 2 SP2D dari Kepala DPKD yaitu :
 1. No. SP2D 8.092/LS tgl 19 Juli 2012 dengan nilai **Rp. 11.008.503.000,-** bersumber dari DAK 2011;
 2. No. SPD2D 8.093/LS tgl. 19 Juli 2012 Rp. 1.100.850.300,-Total **Rp. 12.109.353.300,-** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif adalah palsu, sebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTIYANTI, SE, AK dan saksi DWI SUKAHARIJANTO, SE, Ssos dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, MH., sehingga banyak yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Didalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR;

- Bahwa ia terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam kegiatan pengadaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo 027/173/426.101/2012 tgl. 12 Januari 2012 tentang Penunjukan sebagai panitia Pengadaan barang dan Jasa, sebagai orang yang melakukan dengan Drs. RASID SUBAGYO M.M., selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif DAK TA. 2012, RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan MOH. NORI (yang ketiganya perkaranya disidangkan secara tersendiri) pada waktu-waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau waktu lain yang masih di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Propinsi Jawa Timur Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau atau suatu korporasi** yaitu RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan atau MOH. NORI sebesar **Rp. 3.626.163.000,00, menyalahgunakan kewenangan,**

Halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berwenang menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah menaikkan harga satuan / memarkup sehingga nilai total HPS dalam pelaksanaan Pengadaan sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SD/SDLB dan Pengadaan Multi Media Pembelajaran interaktif DAK (Dana Alokasi Khusus) TA 2011 dilaksanakan TA 2012 menjadi lebih tinggi / di atas harga pasar dan dalam hal pemaketan telah menjadikan satu dari dua paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan sehingga jumlahnya menjadi besar. Selanjutnya terdakwa EKO WAHYUDI, SE menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang padahal tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dengan membuat seolah-olah CV. BURUNG NURI dalam proses evaluasi telah memenuhi semua persyaratan, dan tetap dinyatakan sebagai pemenang walaupun sanggahan peserta lelang terbukti benar, sehingga setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan :

1. Pasal 66 dan pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu ketentuan menjalankan kewenangan dalam menetapkan HPS;
2. lampiran III angka II no. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu ketentuan menjalankan kewenangan atas paket pekerjaan;
3. Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas kewenangan melakukan evaluasi dan memutuskan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012 sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangan panitia pengadaan dalam proses evaluasi;
4. Pasal 11 ayat 1 huruf e Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010

Halaman 19 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah atas kewenangan melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak;

5. Pasal 83 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa yaitu ketentuan menjalankan kewenangan atas terbuktnya sanggahan. ;

,yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa EKO WAHYUDI, S.E., bersama-sama dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M., RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan MOH. NORI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo mendapatkan alokasi dana atas dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN T.A 2011 antara lain didalamnya sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 adalah diantaranya terdapat dua jenis kegiatan yaitu Kegiatan sarana TIK SD/SDLB dan Kegiatan Media Pembelajaran interaktif;
- Berkaitan pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif Drs. RASID SUBAGYO, M.M. berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo No. 954/20/426.12/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 adalah sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang . Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo no. 35 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Probolinggo T.A 2012, karena di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo tidak ada Pejabat struktural yang memiliki sertifikasi sebagai PPK merangkap sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, ditentukan wewenang dalam Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa yaitu :
- Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran berwenang melakukan pemaketan pekerjaan, namun dalam hal ini dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaan bisa dipisahkan seperti dalam Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 sesuai pasal 24 ayat 3 huruf b;
- Sedangkan kewenangan Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. yang kapasitasnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - h. norma indeks dan/atau;
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sebagai PPK Drs. RASID SUBAGYO, M.M. juga diberikan wewenang sesuai dalam pasal 11 ayat 1 huruf e Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan;
 - Sekitar dua minggu sebelum proyek diluncurkan RIZA FEBRIANT, S.K.M. kira-kira jam 08.00 WIB., menghadap kepada Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) meminta agar dimenangkan dalam lelang Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif. Dijawab sanggup memenangkan , tapi RIZA FEBRIANT, S.K.M. syaratnya harus sowan ke Bupati Kab. Probolinggo HASAN AMINUDDIN. Selanjutnya Drs. RASID SUBAGYO, M.M. membuat RUP(Rencana Umum Pengadaan) diserahkan kepada LPSE Kab. Probolinggo di kepala Bagian Sungram Setda Pemkab. Probolinggo untuk di up load tgl. 12 Januari 2012 melalui surat Pengantar no. 027/193/426.101/2012 terdiri dari 16 paket pekerjaan untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB yaitu sebesar Rp. 10.099.800.000, sedangkan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif sebesar Rp. 4.148.730.000,- ;

Halaman 21 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber dana yang digunakan pada dua kegiatan tersebut pelaksanaannya dicantumkan di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Satker Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tertuang dalam numenklatur di DPA SKPD sesuai dengan DAK yaitu :
 1. Kegiatan sarana TIK SD/SDLB **Rp. 10.099.800.000,-** di dalam kode rekening 5.2.3.12.02 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC berjumlah 558 satuan paket;
 2. Kegiatan Media Pembelajaran interaktif **Rp. 4.148.730.000,-** di dalam kode rekening 5.2.3.12.09 dalam mata anggaran Belanja modal pengadaan alat-alat peraga berjumlah 558 satuan paket;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaannya terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo no. 027/173/426.101/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan jasa;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif, ULP di Pemerintah Kab. Probolinggo belum terbentuk, sesuai dengan pasal 130 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadan barang dan Jasa pelaksanaannya adalah dengan menetapkan Panitia Pengadaan, dalam hal ini terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. kapasitasnya adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah **berwenang** melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk sesuai dengan 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadan barang dan Jasa dan memutuskan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan;
- Bahwa satu minggu sebelum pengumuman lelang tepatnya tgl. 2 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap Ketua Lelang terdakwa. EKO WAHYUDI, S.E. dan meminta diatur agar menang, jawabnya "Iya". Akan tetapi ketika RIZA FEBRIANT, S.K.M. hendak memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan, "nggak usah nanti kalo selesai semuanya" ;
- Kemudian terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik melalui LPSE dan dilakukan di papan pengumuman di kantor dinas pendidikan Kab. Probolinggo pada tgl. 6 Maret – 14 Maret 2012, namun selanjutnya dalam proses lelang diajukan secara manual di Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur;

Halaman 22 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tgl. 8 Maret 2012 kira-kira jam 16.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap ke sdr HASAN AMINUDDIN bersama Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dan diterima di ruang kerjanya, Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. mengutarakan bahwa proyek TIK DAK 2011 mau dilelang yang mau kerja sdr. RIZA. Lalu sdr HASAN AMINUDIN mengatakan, "Ya sudah diatur saja Pak RASYID". Saat itu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menimpali, "Pak Bupati jangan lupa lho". RIZA FEBRIANT, S.K.M. menjawab, "Iya Pak";
- Bahwa jenis barang yang dilelang untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif dijadikan satu berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. RASID SUBAGYO, M.M. no. 027/397/426.101/2012 tgl. 20 Pebruari 2012, pada pokoknya dalam surat agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa : Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,-; terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik :

Perangkat keras:

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga total Rp.2.962.980.000,- ;
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
1. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESS w 850 jumlah E 558 set
Harga total Rp. 334.800.000,-

Perangkat lunak :

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 669.600.000,- ;
1. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga total Rp 641.700.000,- ;
2. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 463.140.000,- ;
3. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.451.980.000,- ;
4. CD Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif (7 CD) jumlah 558 set
Harga total Rp725.400.000,- ;

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,-

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif ;

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.283.400.000,- ;
2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.384.398.000,- ;
3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.562.400.000,- ;

JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,-

Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam:

1. JUKNIS DAK sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif;
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif;
3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp. 81.468.000,- ;
- Bahwa setelah paket pengadaan diumumkan, RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengajukan penawaran melalui tiga peserta lelang CV. SATRYA alamat Jl. Bahagia 54A Sampang nilai penawaran Rp. 13.553.983.100,- dan CV. FERRO alamat Jl. Jetis Kulon no. 8/ 47 Wonokromo Surabaya nilai penawaran Rp. 13.676.384.700,- dan CV. BURUNG NURI alamat Desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang nilai penawaran Rp. 12.109.353.300,-
- Bahwa RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan menggunakan CV. Burung Nuri dalam penawarannya melampirkan antara lain:
 1. Jaminan penawaran (Bid Bond) Mega Pratama general Insurane dengan nilai jaminan Rp. 400.000.000,- tgl. 14 Maret 2012;
 2. Surat Pernyataan Ketersediaan barang/Ready Stock tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI ;
 3. Surat Pernyataan sanggup dalam hal:
 1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo. ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal);
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud;

Halaman 24 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI ;

4. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlah total Rp. 12.109.353.300,-, yang ditandatangani MOH. NORI;
5. Jadwal Pengiriman Barang tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI ;
6. Spesifikasi Teknis Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani MOH. NORI ;
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar no. 503 / 01.B / 434.209 /2012 tgl. 12 Januari 2012 ;
8. Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) ;
9. Salinan Kartu Identitas MOH. NORI;
10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BURUNG NURI no. 07 dan Akta perseroan Perseroan Komanditer CV. BURUNG NURI no. 03 ;
11. Tanda terima SPT tahunan no. 644 02 NPWP 02 166 910 6 644 000 tgl. 19 April 2011;
12. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan CV. BURUNG NURI No. Pem-485/WPJ-11/KP.1403/2002 tgl. 13 Maret 2002;
13. Tanda Penerimaan Surat dari Dirjen Pajak atas PPH 21 dan PPH Badan tahun pajak 2011 dan 2012;
14. Surat dukungan palsu dan jaminan purna jual kepada CV. BURUNG NURI dari PT. TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi Produk komputer /Hard Ware AXIOO tgl. 14 Maret 2012 dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
15. Surat ketersediaan barang palsu no. 1294/TDI/III/2012 tgl 14 Maret 2012 dari PT. TERA DATA INDO NUSA kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo;
16. Copy sertifikat merk AXIO;
17. Copy sertifikat merk WEARNESS I CAN + Logo ;
18. Copy E-Learning Award 2007 PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO tgl. 8 November 2007;
19. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. TERA DATA INDO NUSA ;
20. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT. TERA DATA INDO NUSA;

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Copy Certificate of registration OHSAS 18001:2007 untuk PT. TERA DATA INDO NUSA ;
22. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 5611/-824.124 Tentang IZIN USAHA INDUSTRI PT TERA DATA INDO NUSA;
23. Brosur Produk AXIOO;
24. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI. ;
25. Copy sertifikat merek produk HP pemilik Hewlett Packard Development Company;
26. Copy sertifikat ISO 14001:2004 untuk Hewlett-Packard Company . ;
27. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Tixpro Informatika Megah;
28. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2000 untuk PT. Tixpro Informatika Megah;
29. Brosur Printer HP DESKJET 1000 S ;
30. Surat dukungan dan jaminan dari PT. Metrindo Supra Sinatra kepada CV BURUNG NURI untuk produk UPS merk Wearnes W 900U. ;
31. Brosur produk UPS merk Wearnes W 900U;
32. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra;
33. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra;
34. Copy Certificate of registration ISO 18001 : 2007 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra;
35. Copy Surat Ijin Usaha Industri PT Metrindo Supra Sinatra. ;
36. Copy Certificate of registration ISO 19001 : 2008 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra;
37. Brosur Software Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Pembelajaran Interaktif PT. Harmoni Edukasi;
38. Copy Sertifikat merk produk ELEX MEDIA KOMPUTINDO;
39. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK

Halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;

40.Copy NPWP PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO terdaftar 01-09-2004;

41.Surat Pernyataan Jaminan Barang **(palsu)** dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI ;

42.Surat Pernyataan Jaminan Barang **(palsu)** dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilan Edukatif untuk CV BURUNG NURI ;

43.Surat Pernyataan Jaminan Barang **(palsu)** dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224 / SURDUK-SSI / 12 / III / 2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI;

44.Copy Surat Pendaftaran Ciptaan Harmoni Edu , judul ciptaan AI-LEARN;

45.Copy NPWP PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL terdaftar 07-08-2000 ;

46.Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL;

47.Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL;

48.Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL ;

49.Copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. INFINITI REKA SOLUSI , judul ciptaan IPS GEOGRAFI SD ;

50.Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INFINITI REKA SOLUSI ;

51.Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. INFINITI REKA SOLUSI;

52.Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. INFINITI REKA SOLUSI ;

53.Copy NPWP PT. INFINITI REKA SOLUSI terdaftar 27-11-2006 ;

Halaman 27 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Copy Surat Penunjukan Distributor dari PT. INFINITI REKA SOLUSI kepada Harmoni Edu;
55. Pakta Integritas yang dibuat MOH. NORI tertanggal 14 Maret 2012 ;
56. Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. NORI tgl. 14 Maret 2012 ;
57. Copy Surat Perintah Kerja Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa nama pekerjaan Pengadaan perangkat laboratorium Bahasa SMP dari PPK Dinas Pendidikan Kab. Sampang tgl. 29 April 2011;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 penyedia barang yang digunakan oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M., dilaksanakan tanggal 06 sampai 14 Maret 2012 dan yang mendaftar serta mengambil dokumen keseluruhan berjumlah 26 rekanan. Dilanjutkan rapat penjelasan tanggal 9 Maret 2012, di ikuti oleh 15 rekanan yaitu :
- CV. Agieta Mandiri Rp. 11.040.880.950,- ;
 - CV. Nyata Grafika Media Surakarta Rp. 11.784.960.000,- ;
 - CV. Harapan Putra Rp. 13.818.786.300,- ;
 - CV. Tri Sula Rp. 9.616.404.600,- ;
 - PT Surti Karya Perdana Rp. 12.570.624.000,- ;
 - CV. Sahabat Rp. 12.113.510.400,- ;
 - CV. Mecca Arta Abadi Rp. 11.753.195.850,- ;
 - CV. Eka Harapan Rp. 10.328.412.600,- ;
 - CV. Princess Naura Rp. 12.713.472.000,- ;
 - CV Maju Bersama Rp. 13.613.414.400,- ;
 - CV. Wanikarya Sejahtera Rp. 13.765.999.500,- ;
 - CV. Satriya Rp. 13.533.983.100,- ;
 - CV. Bangkit Lingga Wisnu Rp. 12.927.744.000,- ;
 - CV. Burung Nuri Rp. 12.109.353.300,- ;
 - CV. Ferro Rp. 13.676.384.700,- ;
- Bahwa dari penawaran yang masuk dilanjutkan proses evaluasi penawaran pada tanggal 16 Maret 2012 dan pada saat proses evaluasi dilakukan sekitar pertengahan Maret 2012 RIZA FEBRIANT, S.K.M. ditelepon oleh EKO WAHYUDI, SE. saat menghadiri suatu acara di Surabaya, RIZA FERBRIANT, S.K.M., berharap agar CV BURUNG NURI diloloskan dalam proses evaluasi dengan mengatakan “ Itu mas ada Komputer sampeyan bawa” Dijawab “ Iya nggak apa-apa” Kemudian terdakwa EKO WAHYUDI, SE. datang ke rumah

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA FEBRIANT, S.K.M. jam 16.00 WIB sendirian yang terletak di jalan Semampir Selatan No. 83 Surabaya untuk mengambil Komputer PC (Personal Computer dan membawanya pulang dengan sebuah mobil Kijang Super ke Probolinggo;

- Atas hasil evaluasi tgl. 16 Maret 2012 oleh terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. melaporkan kepada Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK di ruangnya. Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. memastikan lagi pemenang lelang, dengan mengatakan yang mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M. ;
- Untuk mengatur pelaksanaan lelang RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap lagi ke terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. ruangnya saat dilakukan evaluasi , dia bertanya, "Ini mana yang mau dimenangkan untuk 3 pemenang ?" RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan , "Bagaimana kalau yang paling bawah dimenangkan (mendekati HPS) yaitu CV. FERRO dengan nilai Rp. 13.676.384.700,-". Tapi dijawab oleh terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. , " Jangan mas kalau mendekati HPS" akhirnya CV. BURUNG NURI dimenangkan;
- Setelah CV. BURUNG NURI sebagai calon pemenang sesuai dengan dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, melakukan pembuktian kualifikasi, peserta harus membawa 1 set sample produk dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012;
- Persyaratan di dalam dokumen pengadaan nomor :027 / 009 / PPBJ / 426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 angka 28.12 hal 24 huruf j yaitu membuat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi dan huruf m : dilampirkan surat pernyataan sanggup mendistribusikan ke sekolah yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kab. Probolinggo, dengan materai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya serta distempel perusahaan ;
- Kemudian CV. BURUNG NURI untuk memenuhi persyaratan tersebut membuat Surat pernyataan memberikannya tertanggal 14 Maret 2012 yaitu :
 1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo. ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi. ;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;

Halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
- Akan tetapi pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012, terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. dengan tujuan agar CV. BURUNG NURI tetap sebagai pemenang lelang, ia tidak memeriksa contoh barang milik CV. BURUNG NURI namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya dan kelengkapan barang, tidak memeriksa apakah merupakan produk asli dan dapat dioperasikan sesuai dengan JUKNIS ;
 - Disamping itu terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. sengaja tidak melakukan pengecekan terhadap pengoperasian barang dan tidak mengklarifikasi keaslian produk berbentuk CD dari CV. BURUNG, karena CV. BURUNG NURI tidak menyediakan tenaga tenaga teknis dan hal ini akan berakibat dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud sesuai dengan surat pernyataan yang telah diserahkan oleh CV. BURUNG NURI ;
 - Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. juga tidak melakukan klarifikasi terhadap Surat dukungan CV. BURUNG NURI terhadap produk berupa Compact Disc(CD) (soft ware dan Pembelajaran Interaktif) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur HARYANTO tertanggal 13 Maret 2013; Surat Dukungan dan jaminan purna jual no. 1282/TDI/III/12 tgl. 14 Maret 2012 dari PT TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi produk komputer/Software AXIO terhadap barang berupa komputer/PC dan laptop., Surat dukungan dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164 / SD / TIM/H /III/2012 tanggal 13 Maret 2012 selaku distributor printer merk HP Deskjet 1000s kepada CV. Burung Nuri., yang ternyata adalah palsu. Hal ini akan mengakibatkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang akan dinyatakan gugur.
 - Bahwa CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang yang diketahui oleh terdakwa EKO WAHYUDI , merupakan salah satu penyedia yang dikendalikan oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. ditetapkan sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnya yang tak lain juga dalam pengendalian RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRYA dan CV. FERRO, berdasarkan dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027 / 020 / PPBJ / 426.101 / 2012 tgl. 28 Maret 2012, selanjutnya diumumkan oleh terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. dalam Pengumuman no. 027/021/PPBJ/421.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 adalah :

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Burung Nuri Rp. 12.109.353.300,- ;
 2. CV. Satriya Rp. 13.553.983.100,- ;
 3. CV. Ferro Rp. 13.676.384.700,- ;
- Bahwa dalam menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, tidak melihat apakah CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, yaitu tidak memenuhi syarat antara lain :
1. Surat Dukungan dari pabrikan tidak ada, hanya dari PT. TERA DATA INDONESIA selaku distributor Resmi Produk komputer/ Soft ware AXIOO yang ditandatangani YOHANES HARI WIDODO sebagai Marketing Project yang pada pokoknya memberi jaminan keaslian produk, jaminan purna jual 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dengan surat Nomor 1282/TDI/III/12;
 2. Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan ; -
 3. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001 / KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
 4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI / 12 / III / 2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI;
 5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012 produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif , sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI;
 6. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
 7. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI ;

Halaman 31 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengumuman CV. BURUNG NURI sebagai pemenang, terdapat 6 (enam) yang mengajukan sanggahan yaitu :
 1. CV. Wanikarya Sejahtera ;
 2. CV. Nyata Grafika Media Surakarta dengan materi pokok ;
 3. CV. Maju Bersama ;
 4. CV. Bangkit Lingga Wisnu ;
 5. PT. Surti Karya Perdana ;
 6. CV. Princes Naura ;
- Dengan materi sanggahan yang pada pokoknya tidak terima atas gugurnya mereka dalam evaluasi penawaran dan diantara materi sanggahan yang dikirimkan oleh CV BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA berkaitan dengan adanya persyaratan terhadap piranti lunak (software) dan konten pembelajaran harus mendapatkan "Pengakuan/penghargaan" dari PUSTEKOM. Dalam hal ini penyanggah memberikan sanggahan, bahwa terhadap persyaratan tersebut PUSTEKOM tidak pernah memberikan pengakuan/penghargaan atas piranti lunak (software) dan konten pembelajaran ;
- Atas sanggahan tersebut penyanggah yaitu CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA untuk membuktikan sanggahannya dengan mengirimkan surat kepada PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang. Yang kemudian mendapatkan jawaban masing-masing dengan surat no. 1361/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. BANGKIT LINGGA WISNU Jl. K.H. Hasim Ashari no. 56 Probolinggo dan surat no. 1359/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. WANI KARYA SEJAHTERA Jl. Argopuro Kopian Barat B.30 Probolinggo . Disamping itu PUSTEKOM mengeluarkan surat edaran no. 042557/A/KU/2012 tgl. 16 Mei 2012 yang diterima juga oleh drs. RASID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang pada pokoknya :
- "Bahwa belum mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD pembelajaran Interaktif dan menghimbau agar panitia lelang memperlakukan sama, sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran/CD interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa". ;

Halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena hal tersebut adalah merupakan pembuktian sanggahan dari penyanggah dan akan berdampak atas gagalnya CV. BURUNG NURI sebagai pemenang lelang, maka Drs. RASID SUBAGYO, M.M. mendisposisi surat tersebut agar berkoordinasi dengan CV. BURUNG NURI, yang kemudian terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. segera menelpon RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan maksud mendapatkan biaya pesawat untuk berangkat ke PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang, yang diberikan nomor telponnya oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M sendiri saat evaluasi. Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan bahwa ada disposisi Kepala Dinas untuk cek ke PUSTEKOM, lalu RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan "Kami Fasilitasi" dan menanyakan berapa orang butuh tiket ke Jakarta. Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. menjawab "dua orang". Kemudian tiket pesawat LION diberikan seseorang suruhan dari RIZA FEBRIANT, S.K.M. di bandara Juanda mendatangi terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. dan ROKHMAT JUNAEDI, memberikan tiket lalu pergi;
- Hasil dari konfirmasi kepada PUSTEKOM adalah pernah diadakan lomba dan HARMONI EDU sebagai pemenang dalam rangka lomba E-learning Award JARDIKNAS yang ditandatangani oleh Kemal Efendi Ghani Chief Editor majalah SWA dan Ir. Lilik Gani HA, MSc, Ph.D. dan dijelaskan bahwa prestasi yang didapatkan PT. Harmoni edu adalah dalam rangka perlombaan saja bukan surat penghargaan/penilaian atau pengakuan secara resmi yang dikeluarkan oleh PUSTEKOM ;
- Setelah ada pernyataan dari PUSTEKOM bahwa peserta lelang harus dilakukan sama/sejajar, tidak dilakukan evaluasi ulang karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. menyarankan kepada terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. setelah ada sanggahan dari peserta lain yaitu CV. PRINCES NAURA, CV. BANGKIT LINGGA WISNU, CV. WANI KARYA SEJAHTERA dan CV. MAJU BERSAMA, RIZA FEBRIANT, S.K.M. minta supaya terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. tetap memenangkan dan agar disampaikan kepada penyanggah bahwa CV. BURUNG NURI mempunyai surat penghargaan dari PUSTEKOM dan dijawab oleh terdakwa EKO WAHYUDI "Iya beres";

Halaman 33 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sanggahan, harusnya terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal sesuai wewenang yang telah diberikan dan tertuang dalam pasal 83 ayat 2 huruf b perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa dan dilakukan evaluasi ulang, akan tetapi tetap bersikukuh menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara no. 027 / 016 / PPBJ / 426.101 / 2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 ;
- Bahwa atas fakta hukum diatas terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. karena kesepakatannya dengan RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan sudah sepengetahuan serta perintah dari Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan, PA dan PPK untuk memenangkan dalam proses pelaksanaan lelang, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif tahun 2012 yaitu mempermudah pelaksanaan evaluasi untuk peserta lelang CV. BURUNG NURI, dan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan nomor :027 / 009 / PPBJ / 426.101 / 2012 tgl. 29 Februari 2012 dalam bagian persyaratan teknis hal 24 Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf j, dalam persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf dan pada hal 28 poin 18 Pembuktian kualifikasi no. 30.3 karena tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen yaitu :
 1. Surat Dukungan dan jaminan purna jual no. 1282/TDI/III/12 tgl. 14 Maret 2012 dari PT TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi produk komputer/Software AXIO terhadap barang berupa komputer/PC dan laptop;
 2. Surat dukungan dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164 / SD / TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 selaku distributor printer merk HP Deskjet 1000s kepada CV. Burung Nuri ;
 3. Surat dukungan dari PT. Harmoni Edukasi No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang terkait sofeware perpustakaan elektronik dan multimedia pembelajaran interaktif;

serta mengabaikan ketentuan pemaketan pekerjaan dalam lampiran III angka II no. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa . Dan ketentuan

Halaman 34 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sanggahan pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa karena atas terbuktnya sanggahan dari peserta lelang dan pasal 66 angka 7 dalam hal penyusunan HPS;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif tahun 2012 sudah tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan karena sanggahan dari Penyedia Barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen Pengadaan Penyedia barang/jasa ternyata benar dan Pelaksanaan Pelelangan/seleksi/Pemilihan langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan, akan tetapi Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. karena berperan sebagai PPK, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran yang ditentukan dalam pasal 83 ayat 3 huruf d dan f perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa ;
- Bahwa karena PT. Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhi Perjanjian no.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, RIZA FEBRIANT, S.K.M. bersama MOH. NORI melalui CV BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang telah diterima berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan no. 702/016/PPHP/426.101/2012 tgl. 11 Juni 2012 yang mana berita acara tersebut dipakai untuk mencairkan pembayaran kemudian diterbitkan 2 SP2D dari Kepala DPKD yaitu :
 - 1.No.SP2D8.092/LS tanggal 19 Juli 2012 dengan nilai **Rp. 11.008.503.000,-** bersumber dari DAK 2011 ;
 2. No. SPD2D 8.093/LS tanggal 19 Juli 2012 Rp. 1.100.850.300,- ;

Total Rp. 12.109.353.300,- ;
- Bahwa barang berupa 558 unit **CD** Software dan interaktif adalah palsu sebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTIYANTI, SE, AK dan saksi DWI SUKAHARIJANTO, SE, Ssos dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, MH., sehingga banyak yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Didalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan, tertanggal 24 Juni 2014 Nomor Reg. Perkara : PDS-07 / KRAKS / Ft.1 / 11/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Wahyudi, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama dengan Rasid Subagyo, M. Nori, Rasid Subagyo dan Riza Febriant (dalam perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Wahyudi, SE.. dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara
3. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) tas kecil berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran interaktif untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB)Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) kepingCD;
 - Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah. ;
 - 1 (satu) buah Secure Dongel ;
 - Surat dari pusat teknologi informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1361/P1.1/LL/2012 tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH Hasim Ashari no. 56 Probolinggo perihal jawaban surat soal pengakuan/penghargaan CD pembelajaran interactive ;
 - Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada direkening Kejaksaan tinggi Jawa Timur Kanca-KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303 ;
 - 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing-masing penarikan pinjaman

Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- kwitansi tgl 19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl 20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah; tgl 20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah; tgl 23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah; tgl 24 Juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah ;
- Uang sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Jekajsaan Tinggi Jawa Timur Kanca –KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek 0096-01-001749303 ;
 - 4 (empat) lembar invoice masing-masing nomor : 4.07374 tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 833.125.000,- ; No. 4.07260 tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 324.375.000,-; No.4.07295 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 292.500.000,-; dan No. 4.07659 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp. 216.250.000,- ;
 - Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA Febriant telah meminjam bendera/CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri desa Pandyanan dusun Semberlantung Kecamatan Robatal Sampang, Nama Direktur Moh Nuri. ;
 - 1 (satu) unit komputer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board ;
 - Dokumen penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU ;
 - Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA ;
 - Dokumen Penawaran CV. FERRO;
 - Dokumen Penawaran CV SATRIA ;
 - Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA ;
 - Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI ;
 - Dokumen Penawaran CV. TRISULA;
 - Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI;
 - Dokumen penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA;
 - Dokumen Penawaran PT NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA;
 - Dokumen penawaran CV. MAJU BERSAMA ;
 - Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA;
 - Dokumen Penawaran CV. SAHABAT ;
 - Berita acara Klarifikasi Dokumen ;
 - 2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan password SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO ;
 - Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun

Halaman 37 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 - 558 (lima ratus lima puluh delapan) Tas warna orange berisi paket SOFTWARE PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ;

Barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Moh. Nori dan Riza Febriant. ;

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koupasi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 12 / Pid.Sus /Tpk/ 2014 / PN.Sby. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **EKO WAHYUDI,SE** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI,SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **EKO WAHYUDI,SE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah supaya terdakwa ditahan dirumah tahanan negara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran interaktif untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB) Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) keping CD;
 - Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah ;
 - 1 (satu) buah Secure Dongel;
 - Surat dari pusat teknologi informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1361/P1.1/LL/2012 tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH Hasim Ashari no. 56 Probolinggo perihal jawaban surat soal pengakuan/penghargaan CD pembelajaran interactive ;

- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada direkening Kejaksaan tinggi Jawa Timur Kanca-KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303 ;
- 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing-masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- kwitansi tgl 19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl 20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah; tgl 20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah; tgl 23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah; tgl 24 juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah ;
- Uang sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Jekajsaan Tinggi Jawa Timur Kanca – KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek 0096-01-001749303 ;
- 4 (empat) lembar invoice masing-masing nomor : 4.07374 tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 833.125.000,- ; No. 4.07260 tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 324.375.000,-; No.4.07295 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 292.500.000,-; dan No. 4.07659 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp. 216.250.000,- ;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA Febriant telah meminjam Bendera/CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri desa Pandyanagan dusun Semberlantung Kecamatan Robatal Sampang, Nama Direktur Moh Nuri ;
- 1 (satu) unit komputer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board ;
- Dokumen penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU ;
- Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA ;
- Dokumen Penawaran CV. FERRO ;
- Dokumen Penawaran CV SATRIA ;
- Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA. ;
- Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI ;
- Dokumen Penawaran CV. TRISULA ;
- Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI ;

Halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA ;
 - Dokumen Penawaran PT NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA ;
 - Dokumen penawaran CV. MAJU BERSAMA ;
 - Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA ;
 - Dokumen Penawaran CV. SAHABAT ;
 - Berita acara Klarifikasi Dokumen ;
 - 2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan pasword SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO ;
 - Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 - 558 (lima ratus lima puluh delapan) Tas warna orange berisi paket SOFTWARE PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ;
- Barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Moh Nuri dan Riza Febriant ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor. 12 / Pid.Sus / TPK 2014 / PN.Sby ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, CUN INDRA PRANAWA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur) telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor. 12 / Pid.Sus / TPK 2014 / PN.Sby ;
3. Risalah Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Abdul Hadi , Jurusita pada Pengadilan Negeri Kraksaan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Mujiyanto, Jurusita-Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, bahwa pada tanggal 17 September 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, karena Terdakwa sudah pindah alamat ;
5. Memori banding tertanggal 25 Agustus 2014, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa tanggal 19 September 2014 melalui Kepala Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, karena Terdakwa sudah pindah alamat
6. Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Dwi Iwan Susilo, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Dyah Rosdianti, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 25 Agustus 2014 tersebut di atas ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 12 / Pid.Sus./ Tpk / 2014 / PN.Sby., beserta semua bukti-buktinya, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus penuntutan maka berarti Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 12 / Pid.Sus./ Tpk / 2014 / PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang Undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 12/Pid.Sus./ Tpk / 2014 / PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015**, (Tujuh belas Bulan Desember Dua Ribu Lima Belas), oleh kami H.DJOHAN AFANDI, S.H.M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, H.M.TARID PALIMARI, S.H.M.H. dan H. WALUYO, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Nopember 2015 Nomor. 84/PEN.MAJ/2015/PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ACHMAD ANWAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. H.M. TARID PALIMARI,SH.MH.

H. DJOHAN AFANDI , SH.MH.

ttd.

2. H. WALUYO ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ACHMAD ANWAR, SH.

Halaman 43 dari 43, Putusan Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.